

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, kehalalan merupakan prinsip fundamental yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam penggunaan barang dan jasa. Prinsip halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, kebersihan, dan kesehatan manusia. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kejelasan status kehalalan suatu produk dalam aktivitas konsumsi sehari-hari, khususnya bagi masyarakat Muslim.<sup>1</sup>

Konsep kehalalan ini tidak hanya terbatas pada produk pangan, tetapi juga mencakup produk non-pangan yang digunakan secara langsung pada tubuh, seperti kosmetik dan produk perawatan diri yang banyak digunakan dalam layanan Salon kecantikan yang saat ini mengalami perkembangan cukup signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penampilan dan perawatan diri.<sup>2</sup> Salah satu layanan yang tersedia di Salon kecantikan adalah perawatan rambut (*hair care*), yaitu upaya menjaga kebersihan, kesehatan, dan

---

<sup>1</sup> Deden Hidayat, Maskur Maskur, dan Budiman Budiman, "Konsumsi Halal Sebagai Bentuk Ibadah: Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Pada Perilaku Konsumen," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (Juli 2025): h. 2-3, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1519>.

<sup>2</sup> Jerry Shalmont, "Sustainable Beauty: Kesiapan Konsumen Di Indonesia Dalam Mengintegrasikan Konsep Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Produk Kecantikan [Sustainable Beauty: Indonesian Consumers' Readiness To Integrate The Concept Of Sustainability In The Waste Management Of Beauty Products' Plastic Packaging]," *Law Review* 20, no. 2 (November 2020): h. 138, 2, <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2591>.

keindahan rambut dengan menggunakan produk seperti sampo, kondisioner, masker rambut, dan vitamin rambut.

*Hair care* merupakan produk non-pangan yang penggunaannya bersentuhan langsung dengan tubuh, khususnya kulit kepala, sehingga berpotensi terserap dan memengaruhi aspek kebersihan, kesehatan, serta kehalalan bagi penggunanya.<sup>3</sup> Penggunaan produk yang bersentuhan langsung dengan bagian tubuh tersebut menuntut adanya kepastian mengenai kandungan dan proses pembuatannya. Produk *hair care* mengandung berbagai bahan yang sumber dan proses produksinya tidak selalu dapat dipastikan kehalalannya oleh konsumen. Bahan seperti kolagen, keratin, gliserin, maupun turunan lemak hewani dapat berasal dari hewan halal maupun nonhalal, serta berpotensi melibatkan alkohol, enzim, atau media fermentasi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan, tetapi juga oleh asal-usul dan proses produksinya, sehingga keberadaan label halal menjadi penting sebagai jaminan dan kepastian bagi seorang muslim yang menggunakan jasa tersebut.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 168:<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>3</sup> Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Kesadaran Hukum Pembelian Dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (Januari 2024): h. 5572, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8506>.

<sup>4</sup> *Semua Kosmetik Harus Halal: Konsumen Muslim Harus Tahu Ini! Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal*, Berita, 2 September 2025, <https://halalmui.org/mulai-2026-semua-kosmetik-harus-halal-konsumen-muslim-harus-tahu-ini/>.

<sup>5</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 22 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=168>.

“Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al – Baqarah : 168 ).

Sejalan dengan kewajiban agama tersebut, hukum positif juga hadir sebagai landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal Kosmetik dan Penggunaannya mengatur secara jelas kewajiban kehalalan produk, termasuk produk *hair care*. Keberadaan pengaturan hukum ini menuntut adanya kesadaran hukum dari pengguna jasa Salon kecantikan dalam memahami, menyikapi, dan menerapkan ketentuan kehalalan produk yang digunakan dalam perawatan rambut.

Dengan regulasi dan kewajiban agama tersebut, pengguna jasa di Salon kecantikan harus bijak dalam memilih setiap produk *hair care* agar tidak hanya berkualitas, tetapi juga aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama khususnya aspek kehalalan. Salah satu indikator kehalalan produk adalah pencantuman label atau pernyataan halal pada kemasan.<sup>6</sup> Namun, pemenuhan aspek kehalalan tidak hanya bergantung pada keberadaan label halal pada kemasan produk, melainkan juga sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum pengguna jasa kecantikan dalam memilih, memahami, menyikapi, serta menerapkan ketentuan hukum terkait

---

<sup>6</sup> Sri Ernawati dan Iwan Kurniawan, *Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima*, 16. No. 1 (2023): h. 209.

penggunaan produk *hair care* berlabel halal dalam aktivitas perawatan rambut yang ia lakukan di Salon kecantikan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.<sup>7</sup> Kesadaran hukum berkaitan erat dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang dalam menyikapi serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Hal tersebut sejalan dengan konsep *legal consciousness* dalam kajian hukum internasional yang memandang kesadaran hukum tidak hanya sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pengalaman individu dalam berinteraksi dengan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Kathryn M. Young dan Katie R. Billings:

*“Legal consciousness refers to the way in which law is experienced and interpreted by specific individuals as they engage, avoid, or resist the law or legal meanings”.*<sup>9</sup> Artinya, kesadaran hukum mengacu pada cara hukum dialami dan ditafsirkan oleh individu tertentu ketika mereka terlibat, menghindari, atau bahkan menentang hukum maupun makna hukum itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran hukum pengguna jasa Salon kecantikan berpengaruh terhadap perhatian dan kepatuhan mereka dalam menggunakan produk *hair care* berlabel halal dalam aktivitas perawatan rambut. Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penggunaan produk *hair care*

---

<sup>7</sup> “Arti kata sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/sadar>.

<sup>8</sup> Tauratya, “Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung | Tiya | Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan,” 2020, h. 19, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/5187>.

<sup>9</sup> Kathryn M. Young dan Katie R. Billings, “Legal Consciousness and Cultural Capital,” *Law & Society Review* 54 Number 1 (2020): h. 34.

dalam praktik pelayanan Salon, peneliti melakukan observasi pada beberapa Salon yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada dua Salon yang dikunjungi, pihak karyawan menyampaikan bahwa produk *hair care* yang digunakan dalam pelayanan telah memiliki label halal. Akan tetapi, kondisi yang berbeda ditemukan di Salon Susi yang berlokasi di Kecamatan Dadahup. Pada Salon tersebut, peneliti menemukan produk *hair care* yang digunakan dalam layanan perawatan rambut belum mencantumkan label halal pada kemasannya. Sehingga menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut mengingat sebagian besar pengguna jasa di Salon Susi merupakan masyarakat Muslim yang dalam ajaran Islam diwajibkan menggunakan produk yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup berbagai produk yang digunakan pada tubuh, termasuk produk perawatan rambut. Di samping sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, penggunaan produk halal juga telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sejalan dengan temuan tersebut, diketahui bahwa pelanggan yang menggunakan jasa perawatan rambut di Salon Susi pada umumnya hanya menyampaikan jenis layanan atau perawatan yang diinginkan, sedangkan pemilihan produk yang digunakan selama proses perawatan sepenuhnya ditentukan oleh pihak salon. Berbagai produk seperti sampo, kondisioner, masker rambut, dan

vitamin rambut digunakan secara langsung tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu mengenai merek, kandungan, maupun status kehalalan produk yang digunakan. Setelah proses perawatan selesai, sebagian besar pelanggan lebih memusatkan perhatian pada hasil akhir yang diperoleh, seperti kebersihan, kesehatan, dan keindahan rambut, dibandingkan memperhatikan produk yang digunakan selama proses perawatan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa cenderung mempercayakan penggunaan produk kepada pihak Salon dengan pertimbangan kenyamanan pelayanan, kualitas hasil perawatan, harga yang ditawarkan, serta kepercayaan yang telah terbangun selama menjadi pelanggan. Kepercayaan tersebut semakin kuat mengingat Salon Susi telah beroperasi selama kurang lebih 14 tahun dan memiliki jumlah pelanggan yang relatif stabil.<sup>10</sup> Akibatnya, keberadaan label halal pada produk *hair care* yang digunakan dalam layanan salon belum menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pengguna jasa dalam memilih dan menggunakan layanan perawatan rambut di Salon Susi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “**Kesadaran Hukum Pengguna Jasa *Hair care* Terhadap Produk Berlabel Halal (Studi Kasus Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas)**”.

---

<sup>10</sup> Salon Susi, “Observasi Awal,” Dadahup, 25 Desember 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, hasil

penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin maupun pembaca pada umumnya. Untuk menambah keilmuan dan pengembangan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Secara Praktis

- a. Untuk penulis: Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir yang dinamis.
- b. Untuk Umum: Sebagai sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi, untuk pengembangan, menambah, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai

hukum yang ada.<sup>11</sup> Kesadaran hukum yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk *hair care* berlabel halal di Salon Susi, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, yang diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum.

## 2. Pengguna Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pengguna jasa tidak memiliki definisi secara spesifik, namun dapat disamakan dengan konsumen, yaitu pemakai barang hasil produksi (seperti pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, atau pemakai jasa (pelanggan, dan sebagainya).<sup>12</sup> Pengguna jasa adalah orang yang memanfaatkan atau menggunakan suatu layanan tertentu. Dalam penelitian ini pengguna jasa yang dimaksud penulis adalah orang yang menggunakan jasa perawatan rambut (*hair care*) di Salon Susi, dengan jumlah informan sebanyak delapan orang yang terdiri dari satu orang pemilik Salon dan tujuh orang pengguna jasa dengan kriteria beragama Islam dan pernah menggunakan jasa Salon Susi lebih dari tiga kali dalam satu tahun.

## 3. *Hair care*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak mencantumkan istilah "*hair care*" secara langsung. Namun, istilah yang lebih umum digunakan adalah

---

<sup>11</sup> "Arti kata sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

<sup>12</sup> "Arti kata konsumen - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 8 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/konsumen>.

"perawatan rambut" yaitu segala cara yang dilakukan untuk menjaga rambut tetap bersih, sehat, dan menarik.<sup>13</sup> *Hair care* yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah layanan perawatan rambut di Salon Susi yang menggunakan produk seperti vitamin rambut, kondisioner rambut, masker rambut, dan sampo rambut yang digunakan dalam proses perawatan.

#### 4. Label Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>14</sup> Label halal yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah label halal yang telah tersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal Kosmetik dan Penggunaannya.

#### 5. Salon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Salon adalah suatu tempat untuk orang mempercantik diri baik dari wajah, rambut, dan sebagainya. Salon

---

<sup>13</sup> "Perawatan Rambut - Jenis, Tips, dan Manfaat | Halodoc," diakses 23 Oktober 2024, [https://www.halodoc.com/kesehatan/perawatanrambut?srltid=AfmBOopIoTbFOsuYKXwcUVLI EIkyn6Q8Wjx2QetmWtgjkeC\\_e3VGOY5v](https://www.halodoc.com/kesehatan/perawatanrambut?srltid=AfmBOopIoTbFOsuYKXwcUVLI EIkyn6Q8Wjx2QetmWtgjkeC_e3VGOY5v).

<sup>14</sup> Sri Ernawati dan Iwan Kurniawan, *Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima*, h. 209.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Salon Susi yang berlokasi di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas.

## **F. Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis mendapatkan gambaran dan menghindari terjadinya kesamaan penelitian. Di antara sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Firqah Annajiyah Mansyuroh yang berjudul “Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian *Skin Care* Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin”. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin (2024). Dalam jurnal ini membahas terkait tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembelian dan pemakaian skin care halal, penelitian ini dilakukan melalui link kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa. Dari penelitian ini ternyata bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari sudah berperilaku sesuai hukum yang mana mereka memilih membeli dan menggunakan skin care halal, Sehingga dapat dikatakan ini bentuk suatu kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri terkait kesadaran hukum dalam mempercantik diri.<sup>15</sup> Persamaan

---

<sup>15</sup> Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 5572–88.

penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti kesadaran hukum konsumen terhadap produk halal dalam upaya mempercantik diri. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini mengkaji kesadaran hukum terkait produk skin care halal, sementara penulis meneliti kesadaran hukum terhadap produk *hair care* berlabel halal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Martania Maharani yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Hukum, Label Halal, Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skin care Halal (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2024). Dalam skripsi ini membahas terkait pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan pembelian skin care oleh santri putri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah baik dari segi kesadaran kehalalnya maupun label halalnya. Dari penelitian ini menyatakan bahwa hanya 1,5% santri yang tidak menggunakan skin care dari sekian banyak santri yang menggunakan skin care, angka penggunaan skin care belum berlabel halal cukup tinggi dan juga pada kalangan santri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah tidak terlalu memperhatikan label halal pada produk skin care yang mereka beli.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti terkait kesadaran hukum seseorang dalam penggunaan personal care. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian, serta fokus kajian, di mana penelitian ini juga

---

<sup>16</sup> Rizky Martania Maharani, “Pengaruh Kesadaran Hukum, Label Halal, Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah)” (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28255/>.

menganalisis pengaruh kesadaran hukum terhadap pembelian skin care halal, sementara penulis hanya meneliti kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal.

3. Skripsi yang ditulis oleh Allisa Maulidya Riani yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen *Eyelash Extension* Di Banjarmasin”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen di Banjarmasin terhadap *eyelash extension*. Dijelaskan juga bahwa konsumen yang menyadari hukum menganggap penggunaan *eyelash extension* haram karena mirip dengan menyambung rambut. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak menggunakannya lagi setelah menyadari dampak negatif bagi kesehatan mata. Di sisi lain, ada juga konsumen sudah mengetahui aturan, mereka tetap kurang peduli dan tetap menggunakan *eyelash extension* karena sudah menjadi kebiasaan. Mereka merasa penampilan wajah mereka kurang bersinar, sehingga merasa terdorong untuk mempertahankan penggunaan tersebut. Dari penelitian ini menyatakan bahwa masih banyak konsumen yang kurang memiliki kesadaran hukum terkait pemasangan *eyelash extension* di Kota Banjarmasin. Beberapa faktor penyebabnya adalah pertama lingkungan dan penampilan dalam bekerja, kedua mengikuti trend, ketiga kemauan diri sendiri, keempat mengikuti teman dan kelima melihat

viral disosial media banyak yang menggunakan.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti kesadaran hukum terkait praktik mempercantik diri dari sudut pandang pengguna jasa. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan objek kajian, di mana penelitian ini meneliti kesadaran hukum terkait penyambungan bulu mata, sementara penulis meneliti kesadaran hukum pengguna jasa *hair care*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aulya Ratnasari yang berjudul “ Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Fast Food* Di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023). Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal dan faktor-faktor yang memengaruhi kesadarannya. Dijelaskan juga bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal masih terbatas dimana pelaku usaha belum bersikap dan berperilaku sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Beberapa faktor penyebabnya adalah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya UU JPH, pelaku usaha menganggap produknya sudah halal, kurangnya biaya, dan tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti kesadaran hukum

---

<sup>17</sup> Allisa Maulidya Riani, “Kesadaran Hukum Konsumen Eyelash Extension di Banjarmasin,” *Syariah*, 19 Oktober 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/25176/>.

<sup>18</sup> Aulya Ratnasari, “kesadaran hukum pelaku usaha fast food di kota pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal” (undergraduate\_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://perpustakaan.uingudusr.ac.id/>.

terkait regulasi halal. Adapun perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan subjek kajian, di mana penelitian ini meneliti kesadaran hukum pelaku usaha terhadap makanan bersertifikasi halal, sementara penulis meneliti kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* berlabel halal.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Erfandi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023). Dalam skripsi ini membahas terkait perlunya batik mendapatkan sertifikasi halal karena batik tergolong barang sandang yaitu salah satu barang yang dapat dipakai, dalam skripsi ini juga memuat tabel produk batik kategori sandang yang sudah bersertifikasi halal. Namun ternyata tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto Pekalongan dari aspek pengetahuan dan pemahaman hukum tergolong rendah. Sehingga berpengaruh terhadap perilaku hukum yang dibuktikan dengan tidak adanya pelaku usaha batik yang mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Padahal perilaku tersebut menimbulkan beberapa dampak apabila pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal, dimana dampak tersebut dapat dikenai sanksi administratif, peringatan tertulis, denda administratif, penarikan barang dari peredaran.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti kesadaran hukum

---

<sup>19</sup> Muhammad Erfandi, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.” (undergraduate\_thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

terkait regulasi halal. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan objek kajian, di mana penelitian ini meneliti kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kebutuhan kategori sandang (batik) bersertifikasi halal, sementara penulis meneliti kesadaran hukum pengguna jasa terkait kebutuhan sekunder berupa produk kecantikan (*hair care*) berlabel halal.

### **G. Sistematika penulisan**

Bab I berisi pendahuluan yang memaparkan gambaran umum permasalahan penelitian. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, dibahas pula signifikansi penelitian serta definisi operasional untuk memperjelas istilah yang digunakan. Selanjutnya, disajikan kajian pustaka atau penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang memuat tinjauan teoritis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti seperti teori kesadaran hukum yang memuat tentang pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, dan faktor yang memengaruhi kesadaran hukum. Selain itu juga memuat teori produk halal yang berisi tentang pengertian produk halal, pengertian label halal, dasar hukum halal dalam islam, dan regulasi halal di Indonesia.

Bab III berisi tentang uraian metode penelitian dalam pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas hasil penelitian dari wawancara kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut.

Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang dianggap perlu untuk disampaikan.